

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 091/SK/DIR/RSIH/III/2023**

**TENTANG**

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)  
STAF KLINIS a.n Dr. dr. Siti Nur Fatimah, Sp.GK(K),MS  
DI RS INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang

:

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);

8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 014/KOMDIK-RSIH/III/2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis Dr. dr. Siti Nur Fatimah, Sp.GK(K).,MS tertanggal 27 Maret 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF KLINIS a.n Dr. dr. Siti Nur Fatimah, Sp.GK(K).,MS DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 091/SK/DIR/RSIH/III/2023 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n Dr. dr. Siti Nur Fatimah, Sp.GK(K).,MS di RS Intan Husada.
- Kedua : Menugaskan kepada Dr. dr. Siti Nur Fatimah, Sp.GK(K).,MS untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 27 Maret 2023  
Direktur,

**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



Nomor : 091/SK/DIR/RSIH/III/2023  
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n Dr. dr. Siti Nur Fatimah, Sp.GK(K).,MS di RS Intan Husada  
 Tanggal Berlaku : 27 Maret 2023  
 Nama : Dr. dr. Siti Nur Fatimah, Sp.GK(K).,MS

No	Kewenangan Klinis
<b>Outpatient / Ambulatory Settings</b>	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
<b>Emergency Setting</b>	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
2	Melakukan Bantuan Hidup Dasar
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices
<b>Inpatient Setting</b>	
1	Melakukan <i>medical initial assessment</i> / pengkajian medik awal pasien rawat inap
2	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk kasus gangguan metabolik dengan status gizi tidak normal
3	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan
4	Merawat pasien dengan kasus sub spesialistik di bidang kelainan metabolik yang berhubungan dengan status gizi abnormal
5	Dan melakukan prosedur diagnostik / terapeutik sesuai bidang sub spesialisasinya
<b>Intensive Care / High Dependency Setting</b>	
1	Merawat pasien di High Dependency sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu Gizi Klinik
2	Merawat pasien di High Dependency sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu Gizi Klinik
3	Merawat pasien di ICU sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu Gizi Klinik
<b>Prosedur Diagnostik</b>	
1	Interpretasi EKG
1	Melakukan identifikasi pasien dengan benar
2	Melakukan skrining gizi
3	Melakukan pengkajian/assessment gizi dengan benar dengan cara mengumpulkan dan menilai data seperti antropometri , biokimia, fisik/klinis, data riwayat makanan gizi, data riwayat personal
4	Menegakkan diagnosa gizi dengan atau tanpa komplikasi yang terdiri dari domain asupan, klinis, maupun domain perilaku
5	Melakukan intervensi gizi (menentukan tujuan intervensi, merencanakan diet yang sesuai, mengimplementasikan diet, mampu berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain, mampu berkolaborasi dengan dokter untuk menentukan akses makanan atau mengusulkan jalur pemberian makanan baik oral, enteral maupun parenteral, menentukan suplemen zat gizi, jenis suplemen makanan oral, enteral, parenteral, mengusulkan dan menentukan modifikasi makanan, mengetahui interaksi obat dan makanan
6	Melakukan monitoring dan evaluasi dengan cara mengumpulkan data dampak pemberian intervensi, membandingkan data terhadap capaian dan tujuan intervensi pada semua kasus, melakukan evaluasi terhadap tujuan tindak lanjut apabila intervensi belum tercapai

7	Merancang standar diet khusus sesuai dengan kebutuhan dan diet pasien
8	Melakukan edukasi/konseling gizi pada pasien
9	Memberikan penjelasan dan komunikasi status gizi kepada pasien
10	Mengikuti kegiatan pengembangan (jurnal, simposium, morning report)
11	Menjadi tim kesehatan dietisien pada kasus sulit
12	Mengatur pengelolaan distribusi makanan pasien rawat inap
13	Mengkoordinasikan dan memodifikasi kegiatan pelayanan gizi diantara pemberi pelayanan
14	Memilih, menerapkan dan mengevaluasi standar makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dianjurkan
15	Membuat laporan/dokumentasi asuhan gizi pada dokumen medik baik kasus komplikasi atau non komplikasi
16	Memberikan bimbingan kepada mahasiswa
17	Menjaga dan memelihara peralatan , APD, dan alat kantor dengan baik
18	Melakukan <i>hand hygiene</i> sebelum dan setelah pelayanan gizi
19	Mengelola keamanan dan sanitasi makanan
20	Membuat permintaan makanan pasien rawat inap sesuai dengan diet dan kebutuhan pasien
21	Memasang NGT/OGT